



UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jl. Sudirman T. B. S. (Jalan Sudirman) No. 102 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12030
Telp: (021) 702 8980, Faks: (021) 702 8980, 702 8981
Email: info@tama-jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS
NO: 10/FH/UTAMA-J/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum. (Ketua)
NIDN : 03-0103-6602
2. Nama : Dr. Mohammad Wira Utama, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-2211-9601
3. Nama : Sri Menda S., S.H., M.H (Anggota)
NIDN : 03-2206-6004
4. Nama : Eni Jaya, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-2602-7401

Untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat di bidang Ilmu Hukum tentang **"EDUKASI PENINGKATAN USAHA MIKRO MELALUI PENERAPAN PERSEROAN PERORANGAN"** yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Rabu, 28 Mei 2025

Waktu : 13.00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 13 Mei 2025

Dekan



Dr. Sufiarina, S.H., M.H.
NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum
4. Ketua LPPM



DARMA PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM

**EDUKASI PENGUATAN KEDUDUKAN HUKUM
USAHA MIKRO & KECIL
MELALUI PENERAPAN PERSEROAN PERORANGAN**

**BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH KELURAHAN
TANJUNG BARAT JAKARTA SELATAN**

RABU 28 MEI 2025

**MENANAM BIJI UNTUK
MEMANEN BUAH DALAM WAKTU
PANJANG Melalui USAHA MIKRO
DAN USAHA KECIL**

PERTANGGUNGJAWABAN TERBATAS PERUSAHAAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL



Pelaksana:

1. Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum
2. Dr. M. Wira Utama, S.H., M.H.
3. Sri Menda Sinulingga, S.H., M.H.
4. Enijaya Sembiring, S.H., M.H.



- **PERUSAHAAN** kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, **untuk memperoleh penghasilan** dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan

Dalam lalu lintas ilmu hukum, pelaku usaha (orang) dibedakan antara orang pribadi selaku manusia secara nyata dan sebagai Abdul, Bunda Aisyah atau Cornelia dll dengan identitas berupa KTP dan ada pula CV, Firma Usaha Dagang

Kegiatan berusaha dapat dilakukan secara individual, secara perseorangan ataupun dengan usaha bersama atau persekutuan

wujud lainnya berupa usaha yang merupakan kumpulan orang (lebih dari satu orang) berkumpul bersama dan menjadi suatu orang yang baru.
(PERSEROAN TERBATAS /PT)

Perbedaannya

Perseroan Terbatas, punya **kekayaan sendiri dan melakukan perbuatan yang terpisahkan** dan dipisahkan dan telah berbeda dari kekayaan para pendiri, (anggota) karena ditempatkan selaku kekayaan tersendiri perseroan.

Diakhir tahun Kekayaan Perseroan dihitung dan keuntungan hasil usaha sbg keuntungan dari pendiri secara pribadi dan jika merugi pendiri tak akan ikut menanggungnya (setelah laporan tahunan selesai (Sifat tanggungjawab terbatas membuat lebih cepat berkembang)

USAHA MIKRO DAN KECIL*

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

*Usaha mikro, kecil, dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

		Digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.	Digunakan untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha.
USAHA MIKRO	Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.	Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
USAHA KECIL	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.	Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

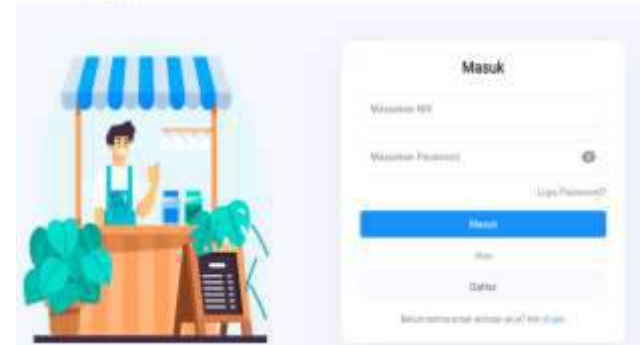
Badan Pusat Statistik mengemukakan batasan usaha mikro, kecil dan menengah:

1. **Usaha mikro** yaitu usaha yang memiliki **pekerja kurang dari 5 orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayar;**
2. **Usaha kecil** yaitu usaha yang memiliki pekerja 5 sampai 19 orang;
3. **Usaha menengah** yaitu usaha yang memiliki pekerja 19 sampai 99 orang.



Usaha mikro dan Usaha Kecil dijalankan oleh perorangan secara individual atau bersama keluarga.

Akibatnya terjadi **PENCAMPURAN harta, perbuatan serta pertanggungjawaban** atas kegiatan usaha dengan kekayaan pribadi atau keluarga



Padahal usaha Mikro dan Usaha Kecil inilah yang berperan menopang ekonomi keluarga dan ekonomi bangsa

Pemerintah meluncurkan terobosan baru dengan menghadirkan wujud **PERSEROAN PERORANGAN** dengan **TANGGUNG JAWAB TERBATAS**, yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja

PERSEROAN TERBATAS

PT, selaku badan hukum berupa **persekutuan modal**, didirikan **berdasarkan perjanjian**, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham **atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil**. Pasal 1 Permenkumham 21/2021

UU-Ciptaker MEMPERLUAS dengan menambahkan **PERSEROAN PERSEORANGAN** sebagai badan hukum yang **SAHAMNYA DIMILIKI OLEH SATU ORANG**, pendiriannya cukup dengan akta pernyataan dan tidak dengan perjanjian (akta notaris). Sepanjang usaha perseorangan itu masuk dalam kategori **USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**.

Karena didirikan oleh satu orang saja, maka tidak diadakah dengan perjanjian, tapi cukup dalam bentuk **AKTA PERNYATAAN** dalam bahasa Indonesia (format sudah ada). Dengan demikian perusahaan yang didirikan oleh satu orang pelaku usaha Mikro dan usaha kecil akan didapatkan juga **PERTANGGUNGJAWABAN YANG TERBATAS**

DIDAFTARKAN PADA Kementerian Hukum dan HAM melalui Laman ahu.go.id dan kewajiban membuatkan Laporan Keuangan

Kelebihan Perseroan Perseorangan

- **Pemisahan** harta kekayaan dan **perbuatan** yang terpisah
- Besaran **Modal** ditentukan secara **bebas**
- Bersifat *One Tier*(pendiri selaku **direktur**, selaku **komisaris**, dan **penentu** keputusan)
- Cara pendirian dengan mengisi **Form Pernyataan**
- Status berbadan Hukum saat Perolehan sertifikat
- Pengumuman hanya melalui **laman ahu.go.id**.
- **Biaya Pendaftaran Rp. 50.000**

Rp 50.000

Pendaftaran Pendirian
Pendaftaran Perubahan
Perbaikan Data
Pendaftaran Pembubaran
Unduh Data Informasi

PERSEROAN PERORANGAN

Orang Perorangan

WNI
minimal 17 Tahun

Cakap Hukum

Perbuatan Perseroan
Perseorangan dipisahkan
dan dibedakan dari
perbuatan pribadi
pendiri = **gunakan**
identitas Perseroan
Perseorangan dalam
melakukan kegiatan
usaha

Usaha Mikro dan
Usaha Kecil

**PERSYARATAN
PENDIRIAN**

Modal maksimal 5
Milyar

Diwajibkan Membuat
Laporan Tahunan



PERSEROAN PERORANGAN

JENIS TRANSAKSI



PENDIRIAN



PERUBAHAN



PEMBUBARAN



LAP.KEUANGAN

PENGUNA LAYANAN



MASYARAKAT
UMUM

PROSES PENDIRIAN



ahu.go.id

Pemohon
membuka laman



Pemohon mengisi
pernyataan pendirian



Pemohon mengunduh
bukti pendaftaran

Nama perseroan : PT [REDACTED]

Alamat Lengkap : Bellezza Shopping Arcade Lantai 1 Unit 106, Kota
Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kegiatan Usaha : • 10710 - Industri Produk Roti Dan Kue
• 10792 - Industri Kue Basah
• 47242 - Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering,
serta Kue Basah dan Sejenisnya
• 56109 - Restoran dan penyediaan makanan keliling
lainnya

Modal Usaha : Rp2 [REDACTED]

data Pemilik Usaha

Nama Lengkap : Juh [REDACTED]

Tanggal Lahir : 13 [REDACTED]

Alamat Lengkap : Sal [REDACTED]
Tangerang

Nomor Induk Kependudukan : 360 [REDACTED]

Nomor Pokok Wajib Pajak : 81. [REDACTED]

LAPORAN KEUANGAN

LABARUGI

1 JANUARI S/D 30 JUNI 2021

Penghasilan	Rp. 107.000.000
Harga pokok penjualan	Rp. 100.170.000
Laba Kotor (Gross Margin)	Rp. 6.830.000
Biaya penjualan umum dan administrasi	Rp. 1.300.000
Laba operasional (EBITDA)	Rp. 5.530.000
Biaya penyusutan dan biaya tetap	Rp. 2.300.000
Biaya sewa	Rp. 1.000.000
Biaya lainnya	Rp. 12.300.000
Penyesuaian lainnya	Rp. -
Laba setelah bunga & pajak (EBT)	Rp. 20.930.000
Bunga bunga	Rp. -
Laba setelah pajak (ET)	Rp. 20.930.000
Pajak	Rp. 1.570.000
Laba after pajak (EAT)	Rp. 20.000.000

NERACA

30-Jun-21

AKTIVA		PASIVA	
Harta Lancar		Utang Lancar	
Kas & Bank	Rp. 48.000.000	Utang Dagang	Rp. -
Piutang Dagang	Rp. -	Utang Jangka Pendek	Rp. -
Prepaid	Rp. 20.000.000	Bag. Lancar dari Jk Panjang	Rp. -
Biaya Dibayar Dimuka	Rp. 8.000.000	Total Utang Lancar	Rp. -
Total Harta Lancar	Rp. 76.000.000		
Harta Tetap		Utang Jangka Panjang	Rp. -
Harta tetap bersih	Rp. 117.000.000	Utang Bank dan Pinjam	Rp. -
Harta tetap tidak termasuk	Rp. 0	Utang Bank dan Pinjam DOK	Rp. -
Lain-lain (Net Asset Lancar)	Rp. 3.500.000	Total Utang Jangka Panjang	Rp. -
Total Harta Tetap	Rp. 117.000.000	Total Utang	Rp. -
		Modal	Rp. -
		Modal Awal	Rp. 100.000.000
		Laba Ditahan	Rp. 314.950.000
		Laba Tahun Depan	Rp. 27.050.000
		Pajak	Rp. 0.000.000
		Total Modal	Rp. 442.000.000
TOTAL AKTIVA	Rp. 400.000.000	TOTAL PASIVA	Rp. 400.000.000

LAPORAN KEUANGAN

Perseroan perorangan memberikan *confidence* kepada pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman modal sekaligus memudahkan kalangan perbankan dalam memantau *business sustainability* suatu usaha melalui laporan keuangannya.

Aplikasi Perseroan Perorangan menyediakan format laporan keuangan Perseroan Perorangan yang sangat sederhana.



PERUBAHAN STATUS PERSEROAN PERORANGAN MENJADI PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL

Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan persekutuan modal jika:

- a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau**
- b. Tidak memenuhi kriteria kriteria usaha mikro dan kecil.**

Sebelum menjadi Perseroan persekutuan modal, Perseroan perorangan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik.

Pemohon harus mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan format isian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran format isian dan keterangan tersebut.

Sumber Rujukan

- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP No. 7 tahun 2021, Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- PP No. 8 Tahun 2021, tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN JAGAKARSA
KELURAHAN TANJUNG BARAT

Jalan Rancho Indah Rt. 008 Rw. 02 Telepon: 7891975 Fax: 7891975
J A K A R T A

Kode Pos : 12530

Nomor : 381 / TM.23.03
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Rizki Wijaya
Jabatan : Lurah
Unit Kerja : Kelurahan Tanjung Barat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Ketua : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Dr. Mohammad Wira Utama, S.H., M.H.
2. Sri Menda S., S.H., M.H.
3. Eni Jaya, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "**EDUKASI PENINGKATAN USAHA MIKRO MELALUI PENERAPAN PERSEROAN PERORANGAN**", bagi warga lingkungan Kelurahan Tanjung Barat Jakarta Selatan, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Waktu : 13.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Kelurahan Tanjung Barat

Demikian surat ini kami buat Dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Mei 2025
Lurah Tanjung Barat,



Rizki Wijaya
NIP. 19850323201001139



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

*atas partisipasinya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas TAMA Jagakarsa,*

sebagai Penyuluh

*materi tentang "Edukasi Peningkatan Usaha Mikro Melalui Penerapan Perseroan Perorangan",
pada Hari Rabu 28 Mei 2025*

di Kantor Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. SUFIARINA, S.H., M.HUM.



KETUA PANITIA

DR. M. WIRA UTAMA, S.H., M.H.